



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 82/B/2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA, Berkedudukan

di Kampus Baru Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada : **REHABEAM MOFU,**

S.H.,M.H., VICTOR TH. MANENGKEY, S.H., M.H., YUSTUS

PONDAYAR, S.H., M.H. dan **DECKY D.A. WOSPAKRIK,**

S.H., M.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Beralamat di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Waena Jayapura, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember

2014 dan 20 Maret 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

dr. PAULINA WATOFA, Sp.R., Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat

Tinggal di Jalan Kesehatan 7, Kompleks RSUD Jayapura,

RT. 002/RW. 006 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura

Utara Kota Jayapura, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-

Dengan ini memberi kuasa kepada : **ADOLF WARAMORI,**

SH., Kewarganegaraan Indonesia Beralamat di Jalan

hal.1 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah No. 16, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi
Papua, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai....**PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 82/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tertanggal 8 Juli 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, dan
surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16
April 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih
Nomor : 614/UN20/KP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang

hal.2 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R. sebagai Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Cenderawasih; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih: -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017; -----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pada tanggal 29 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya

hal.3 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Tergugat / Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015, yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding pada tanggal 12 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat /Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya kontra memori banding Penggugat/ Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015, yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 09 Juni 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015 tersebut,

hal.4 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dikaitkan dengan memori banding Tergugat / Pembanding dan Kontra memori banding Penggugat/Terbanding yang kesemuanya tertuang dalam berkas perkara bundel A dan bundel B serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini; -

hal.5 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat /Terbanding yang selengkapny sebagaimana pada gugatan Penggugat /Terbanding pada bab tentang duduknya perkara yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat /Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding yang pada pokoknya *mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya*, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan melihat fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.Rd sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih tanggal 1 Oktober 2014 (vide bukti P-2= Bukti T-7);-----
2. - Bahwa dalam Bukti T-5 tentang Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih dari *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal* pada pokoknya menerangkan diantaranya bahwa penetapan Penggugat/

hal.6 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Uncen periode 2013 sampai dengan 2017 pertimbangannya hanya berita acara tanggal 12 Agustus 2013 tidak melalui tahapan penjurian bakal calon Dekan hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor :33 Tahun 2012 pasal 12 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Statuta Uncen, pasal 38 ayat (2) dan (5) ;-----

- Bahwa telah terjadi manipulasi nilai dan perkuliahan mata kuliah fisiologi dan kesehatan anak yang memperoleh nilai E, tetapi diwisuda pada tanggal 18 September 2014 hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Rektor Uncen Nomor 0029/J20/2007 tentang Peraturan Akademik Uncen Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan melanggar Statuta Uncen Pasal 86 ;-----
- Sehubungan dengan Hasil Audit Khusus tersebut, direkomendasikan kepada :-----

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk ;-----

- a. Memerintahkan Rektor Uncen untuk melakukan Pemilihan Dekan Fakultas Kedokteran Uncen periode 2013 sampai dengan 2017 mengacu Permendikbud Nomor : 33 Tahun 2012 Pasal 12 dan Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Statuta Uncen, pasal 38 ayat (2) dan (5) ;-----
3. Bahwa sebelum Penggugat/Terbanding dalam hal ini dr. Paulina Watofa, Sp.Rd dinonaktifkan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, Gubernur Papua telah menarik kembali dr. Paulina Watofa, Sp.Rd sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Cenderawasih karena yang bersangkutan masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Vide bukti T-3) ;-----

hal.7 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hasil rapat senat tanggal 04 September 2014 yang dihadiri oleh 23 orang anggota Senat dari 36 anggota Senat yang pada pokoknya membahas surat Gubernur tentang penarikan kembali dr. Paulina Watopa, S.Rd ke Pemerintah Daerah Provinsi Papua maka Senat tidak keberatan dan Senat memberikan kewenangan bagi Rektor untuk mengeluarkan keputusan **menonaktifkan dr. Paulina Watopa, S.Rd sebagai Dekan** (vide bukti-T-13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih telah mensyaratkan bahwa: -----

(1) Rektor, pembantu Rektor, dekan, pembantu dekan, direktur program pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan/bagian kepala laboratorium, dan kepala UPT diberhentikan karena: -----

- a. Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Rektor;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Permohonan sendiri;
- d. Masa jabatannya berakhir ;
- e. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- f. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- g. Diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
- h. Dibebaskan dari jabatan dosen;
- i. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. Cuti di luar tanggungan negara;
- k. Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: -----

hal.8 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- d. Berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
- e. Diangkat dalam jabatan lain;
- f. Dibebaskan dari jabatan akademik; atau
- g. Diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.

Menimbang, bahwa dari kronologi Fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemberhentian Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik Universitas Cenderawasih Provinsi Papua sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding dalam hal ini dr. Paulina Watofa, Sp.Rd dinonaktifkan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih karena yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian penonaktifannya telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih huruf K yaitu **dekan diberhentikan karena Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas kecermatan** karena Tergugat/Pembanding telah mempertimbangkan semua yang relevan kedalam pertimbangannya sebelum menerbitkan objek sengketa;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat/

hal.9 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan alasan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya harus dibatalkan, dengan menilai penonaktifan Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan *prosedur* maupun *substansi* dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tidak memiliki cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan *ditolak* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

hal.10 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan Banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding;-----
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

hal.11 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SENIN**, tanggal **24 AGUSTUS 2015** oleh kami : **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **31 AGUSTUS 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HASNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

t.t.d.

KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

H A S N I, SH.

hal.12 dari 13 hal. Put.No.82/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 82/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).